



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141.1 / 447 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SURANTO SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA,
DESA NGROMBO, KECAMATAN BAKI,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 141.1/446 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Saudara Suparna dari Jabatannya sebagai Kepala Desa, Desa Ngrombo Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Ngrombo Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
 - b bahwa berdasarkan Surat Camat Baki Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141/439 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Ngrombo Kecamatan Baki menyebutkan Saudara Suranto, Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyebutkan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengangkat Saudara Suranto Sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati,

7

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3),
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30).

- 9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

KESATU

Mengangkat

Nama

. SURANTO

NIP

. 196610202007011021

Jabatan

. Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 12 Agustus 2019
BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada
Yth

- 1 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo

- 5 kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 6 kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Camat Baki di Baki.
 - 8 ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngrombo Kecamatan Baki di Ngrombo;
 - 9 Yang bersangkutan
-

P
/